

PENERAPAN DIMENSI AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA SEREANG KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

¹⁾Ahmadi, ²⁾Fitriani Baharuddin, ³⁾Barisan

^{1,2)}Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan dimensi akuntabilitas dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sereang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dan faktor yang memengaruhi penerapan dimensi akuntabilitas dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sereang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 779 KK. Perhitungan sampel menggunakan sampling acak yaitu, populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel dengan menggunakan table yount dengan persentase sampel 10% dengan jumlah yakni 78 KK. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan jenis penelitian adalah eksperimen. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, kuisisioner, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah penerapan dimensi akuntabilitas dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sereang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan hasil rekapitulasi pada variabel dimensi akuntabilitas berada pada kategori sangat baik dengan persentase 81%. Adapun faktor yang memengaruhi pada dimensi akuntabilitas yaitu indikator pertama kesadaran yaitu sebesar 10,7%, indikator kedua aturan yaitu sebesar 17,1%, indikator ketiga organisasi yaitu 5,3%, indikator keempat kemampuan dan kesadaran yaitu sebesar 23%, dan indikator kelima sarana dan prasaran yaitu sebesar 11,9%.

Kata Kunci : *Dimensi Akuntabilitas, Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*

Abstract

The purpose of this study is to find out the application of accountability dimensions in the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Sereang Village, Maritengngae District, Sidenreng Rappang Regency and factors that influence the application of accountability dimensions in the management of BUMDes in Sereang Village, Maritengngae District, Sidenreng Rappang District . The population in this study were 779 families. The sample calculation uses random sampling, that is, the population has the same opportunity to be sampled using a table yount with a sample percentage of 10% with a total of 77 families. This type of research is quantitative descriptive and the type of research is an experiment. Data collection techniques used in this study were observation, questionnaires, interviews and literature studies. The results of this study are the application of the accountability dimension in the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Sereang Kacamatan Maritengngae Village, Sidenreng Rappang Regency based on the recapitulation results in the accountability dimension variable is in the very good category with a percentage of 81%. The factors that influence the accountability dimension are the first indicator of awareness that is 10.7%, the second indicator is 17.1%, the third indicator of the organization is 5.3%, the fourth indicator is the availability and awareness that is 23%, and the fifth indicator facilities and infrastructure that is 11.9%.

Keyword : *Demensions of Accountability, and Managementof Village Enterprises*

PENDAHULUAN

Peranan pemerintah desa terhadap tata kelola kebersihan lingkungan di Indonesia merupakan masalah yang cukup memprihatinkan karena kebiasaan masyarakat Indonesia yang kurang mencintai lingkungan sekitar serta sering membuang sampah sembarangan walaupun sudah ada himbauan “dilarang membuang sampah di sini”.

Menurut beberapa pandangan para pengamat lingkungan orang Indonesia jika pergi ke Singapura akan menjadi orang yang disiplin karena Singapura terkenal bersih, menjatuhkan hukuman keras pada pelanggaran kecil sekalipun seperti membuang sampah pihak aparat Singapura menjatuhkan denda sebesar \$19.800 Singapura kepada seorang perokok yang membuang puntung rokok dari jendela apartemennya. Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura menyatakan denda ini adalah yang terbesar dalam kasus buang sampah sembarangan. Pelaku dikenakan denda S\$ 600 per puntung untuk 33 pelanggaran pertama dan diperintahkan melakukan kerja kemasyarakatan untuk puntung ke-34 yang dibuang dalam kurun waktu empat hari. Langkah ini sebagian bertujuan untuk membuat tempat-tempat umum tetap bersih. CNN Indonesia, Reuters, Jakarta, Kamis, 22 Januari 2015, 16:37 WIB. Berbeda halnya bila kembali ke Indonesia, suka-suka lagi urusannya. Urusan buang sampah ini, tak hanya kelas bawah, kelas menengah dan atas juga kerap seenaknya membuang sampah. Masih banyak warga yang merasa sungai sebagai jalan pintas untuk tempat pembuangan sampah.

Detikcom merangkum pendapat para pengamat lingkungan mengapa banyak orang Indonesia suka buang sampah sembarangan. Begini pendapat mereka:

1. Disiplin rendah. Solusinya edukasi dan penegakan disiplin, kata Ketua Ombudsman RI, Danang Giri Wardhana.
2. Faktor pendidikan yang tidak mendidik disiplin, bersih dan punya etika kebersihan yang kuat. Fasilitas minim, tidak biasa di rumah-rumah ada tong sampah. Penegakan aturan,

- misalnya ada yang buang sampah sembarangan dikasih sanksi, kata aktivis LBH Jakarta, M Isnur.
3. Soal tradisi dan kultur yang kurang menghargai kebersihan, kesadaran yang masih rendah, ada kesenjangan antara norma dan praktik keseharian. Harus ada pembangunan kesadaran terus menerus melalui berbagai instrumen termasuk instrumen agama serta pendisiplinan, kata Ketua KPAI, Asrorun Niam.
 4. Perlu ada fasilitas sampah di setiap tempat. Tata kelola sampah yang baik termasuk insentif bagi petugas kebersihan yang memadai serta sanksi yang tegas bagi pembuang sampah sembarangan, bisa dengan sanksi sosial bagi pembuang sampah sembarangan, kata Kapolda Kalbar Brigjen, Arief Sulistyanto, Detik.Com, Fajar Pratama, Jakarta, Kamis, 13, Agustus, 2015, 10.22 WIB.

Sampah-sampah juga masih sering dicampur dengan jenis sampah lainnya tanpa memperhatikan kategori basah atau kering. Hal ini biasanya terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia tentang pentingnya mengklasifikasikan sampah-sampah agar mudah diolah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Melihat beberapa fenomena ini, pemerintah masih selalu mencari solusi terbaik untuk menemukan cara yang efektif dan efisien untuk memecahkan masalah ini, terutama dalam pengimplementasian tugas dan fungsi pokok serta peranan pemerintah yang berdasarkan normatif.

Pengelolaan sampah sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyebutkan bahwa peraturan daerah dapat menentukan sanksi pidana kurungan atau denda atas tindakan pembakaran sampah. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa urusan pengelolaan sampah menjadi perhatian pemerintah pusat di tahun 2018 ini. "Urusan sampah ini sudah dua kali dibahas dalam rapat terbatas kabinet. Bapak Presiden mempunyai perhatian khusus pada masalah sampah. Intinya masalah sampah kalau tidak dikerjakan secara serius, ini akan mengganggu seluruh aspek yang ada", ujar Tjahjo di Gedung Manggala Wanabakti, Senayan, Jakarta. Idnnews, Jakarta, 03 April 2018.

Undang-Undang No.28 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah diselenggarakan berlandaskan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi, Undang-Undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya, sehingga dapat diketahui bahwa kebersihan lingkungan sangat menentukan kesehatan masyarakat, sebagaimana masyarakat adalah obyek dari keseluruhan pemerintahan.

Menurut World Health Organisation (WHO) tentang pengertian Kesehatan Lingkungan adalah *“Those aspects of human health and disease that are determined by factors in the environment. It also refers to the theory and practice of assessing and controlling factors in the environment that can potentially affect health”*, atau bila disimpulkan “Suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia”. Menurut HAKLI (Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia) “Suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia.”

Kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu faktor yang mendukung lingkungan kondusif dalam beraktivitas. Masyarakat yang beraktivitas dalam lingkungan yang kondusif akan lebih sehat baik secara fisik dan psikis dan pekerjaan yang dilakukan akan lebih maksimal sehingga hasil yang didapatkan juga maksimal dan produktif. Seiring majunya tingkat pemikiran masyarakat serta kemajuan teknologi di segala bidang kehidupan maka tingkat kesadaran untuk memiliki lingkungan dengan kondisi bersih seharusnya ditingkatkan dari sebelumnya. Beragam informasi mengenai pentingnya lingkungan dengan kondisi bersih serta sehat dapat diketahui melalui media cetak dan online.

Kebersihan lingkungan adalah kebersihan tempat tinggal, tempat bekerja, dan berbagai sarana umum. Kebersihan tempat tinggal dilakukan dengan banyak cara seperti

menyediakan tempat pembuangan sampah di banyak tempat untuk meminimalisir pembuangan sampah yang sembarangan, menyapu, mengepel, mencuci pakaian dan masih banyak yang lain lagi. Kebersihan lingkungan dimulai dari menjaga kebersihan di lingkungan sekitar dan mulai dari menjaga kebersihan diri sendiri.

Kebersihan lingkungan mempunyai arti sebuah keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya, debu, sampah, dan bau dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Lingkungan yang menyenangkan adalah lingkungan yang indah, rapi, bersih dan terdapat tanaman yang tumbuh (A.Wasik, 2008: 180).

Berdasarkan uraian di atas dan hasil obserasi awal calon peneliti di lapangan bahwa lingkungan Desa Sereang tidak memiliki Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah yang memadai sebab sampah hanya dibuang dan dibiarkan begitu saja di lahan yang kosong dan tidak jauh dari pemukiman warga Desa Sereang. Hal ini disebabkan karena tidak adanya mobil pengangkut sampah yang rutin mengambil sampah di rumah-rumah warga Desa Sereang, padahal Desa Sereang merupakan desa pertama yang dekat dengan ibu kota kabupaten yakni Pangkajene, dengan jarak 5 KM dan rata-rata waktu tempuh 10 menit, sehingga masih bisa terjangkau oleh mobil pengangkut sampah sebab di ibu kota kabupaten hampir seluruh wilayah telah difasiltasi dengan mobil pengangkutan sampah yang rutin mengambil sampah di rumah-rumah warga sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selain itu, sampah masyarakat di Desa Sereang hanya berserakan di sekitar rumah dan akhirnya dibakar sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan karena asap dan bau sampah yang menyengat.

Tanah kosong yang luas di pinggiran Desa Sereang dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah oleh masyarakat sekitar. Beberapa titik yang menjadi tempat pembuangan yang dibiarkan begitu saja terletak di samping rumah warga, sehingga membuat pemukiman sekitar menjadi kumuh. Sampah yang berserakan tersebut jarang diperhatikan oleh orang-orang yang lewat di Desa Sereang karena memang tempatnya yang tidak di pinggir jalan poros, namun bukan berarti ini adalah masalah yang harus diabaikan

karena melihat juga Kabupaten Sidenrang Rappang merupakan penerima penghargaan piala ADIPURA sebanyak 3 kali yakni pada tahun 2014, 2017 dan baru-baru ini pada awal tahun 2019. Tribun Timur, M. Haris Syah, Makassar, Senin, 14 Januari 2019, 13:29 WITA.

Kepastian hal tersebut didapat melalui Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor UN.4/PSLB3/PS/PLB.0/01/2019, tanggal 8 Januari 2019, perihal undangan penganugerahan Adipura. Surat yang ditujukan kepada Bupati Sidenreng Rappang menyatakan bahwa anugerah Adipura akan diserahkan Wakil Presiden RI, Senin 14 Januari 2019. Penyerahan dilaksanakan di Auditorium Dr Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti Jl Gatot Subroto Jakarta Pusat. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Sidenreng Rappang, Hj Aryani menyebutkan bahwa keberhasilan tersebut merupakan keberhasilan segenap elemen masyarakat Sidrap. "Ini buah sinergitas seluruh SKPD terkait di bawah bimbingan Bupati Sidenreng Rappang, serta partisipasi aktif masyarakat Sidenreng Rappang", papar Aryani. Kepala Dinas Kominfo Sidrap, H Kandacong Mappile mengungkapkan bahwa Bupati Sidenreng Rappang, H Dollah Mando dijadwalkan akan menerima langsung piala Adipura tersebut. "Insya Allah, Bapak Bupati akan hadir langsung menerima penghargaan," kata Kandacong.

Kabupaten Sidenreng Rappang sudah mengoleksi tiga penghargaan supremasi tertinggi di bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni piala Adipura kategori kota kecil. Ajatappareng SIDRAP, Senin 14 Januari 2019. Uraian di atas dapat menjadi tanggungjawab dan amanah untuk tetap memperhatikan kebersihan lingkungan di Desa Sereang.

Sampah yang dibuang masyarakat juga masih dicampur tanpa adanya pengelompokan berdasarkan jenis sampah sehingga sampah basah dan kering bercampur dan akan sulit terurai. Masyarakat Desa Sereang membuang sampah di sungai meskipun sudah ada papan peringatan yang terpajang dipinggir sungai untuk tidak membuang sampah di sungai dan sekitarnya. Terlebih lagi jika sudah musim hujan, air sungai akan

mengalir deras, sehingga membuat masyarakat Desa Sereang beranggapan bahwa sampah yang dibuang akan mengalir terbawa arus dan tidak akan mengendap di sungai Saddang yang mengalir di Desa Sereang. Hal ini terjadi karena masyarakat Desa Sereang juga bingung ingin membuang sampah dimana sebab tidak adanya fasilitas TPS yang disediakan pemerintah desa dalam hal tata kelola kebersihan lingkungan. Sampah yang dibuang di sungai mengakibatkan pencemaran air dan makhluk hidup di sungai serta jika sudah parah mengakibatkan penyempatan dan meluapnya air sungai yang berujung pada bencana banjir di daerah sekitar sungai. Sejalan dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan pemerintah Desa Sereang masih kurang optimal dalam menjalankan proses tata kelola kebersihan lingkungan khususnya pengelolaan sampah.

Sejalan dengan uraian di atas, maka dapat dilihat dari sisi peranan pemerintah karena sebagaimana yang diketahui pemerintah adalah pucuk pimpinan yang ada di Desa Sereang pada Pasal 6 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa tugas pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yakni pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan. Calon peneliti menggunakan *grand teori* menurut Tjokroadmidjojo (2000:42), menyatakan ada tiga indikator sikap positif yang mengarah ke peningkatan yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan peran pemerintah desa sebagai berikut:

1. Motivator
2. Fasilitator
3. Mobilisator

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dapat merumuskan judul dalam penelitian ini yaitu: “Peranan Pemerintah Desa terhadap Tata Kelola Kebersihan Lingkungan di Desa Sereang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang” dengan tujuan Untuk mengetahui pengaruh peranan pemerintah desa terhadap tata kelola kebersihan lingkungan di Desa Sereang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng

Rappang dan Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi peranan pemerintah desa terhadap tata kelola kebersihan lingkungan di Desa Sereang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.

METODE

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Sereang, sedangkan Jenis penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kuantitatif dengan satu variabel. Adapun populasi dalam hal ini yakni, keseluruhan kepala keluarga di Desa Sereang yang berjumlah 779 orang dan sampel menggunakan sampel acak yaitu, populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menentukan sampel dengan menggunakan table yount dengan persentase sampel 10% dengan jumlah yakni 78 KK.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, kuisioner dan studi kepustakaan serta menggunakan tehnik analisis data dengan bantuan program SPSS for windows, hasil analisis berupa statistik deskriptif, uji kualitas data, analisis deskriptif jenis dan table frekuensi.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Uji validitas instrument dilakukan dengan menguji validitas konstruk melalui penggunaan analisis faktor. Validitas konstruk menunjukkan seberapa valid hasil yang diperoleh dari penggunaan suatu pengukur atau indikator sesuai dengan konsep teori yang digunakan, sedangkan Uji reabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang biasanya menggunakan kuisioner. Uji reabilitas

merupakan kelanjutan dari uji validitas di mana item yang masuk pengujian adalah item yang valid saja, untuk mengetahui valid dan konsistensi data kuisioner tentang Penerapan Dimensi Akuntabilitas dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Sereang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasil pengolahan data menjelaskan tentang uji validitas item, dalam hal ini yang dibaca cukup korelasi antara skor total (item total) dengan melihat nilai signifikansinya $< 0,05$ Priyatno (2012:12). Berdasarkan pada tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa dari 12 item pertanyaan dinyatakan valid dengan tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 atau $< 0,05$.

Hasil pengolahan data menjelaskan tentang jumlah data yang valid untuk diproses persentasinya. Dapat diketahui bahwa data atau case yang valid jumlahnya 78 dengan presentase 100% dan tidak ada data yang dikeluarkan (exclude) Priyatno (2012:120). Berdasarkan pada tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa semua data kuisioner dinyatakan valid jumlahnya 78 responden dengan presentase 100%.

1. Penerapan Dimensi Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik

Desa. Hasil pengolahan data rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa indikator akuntabilitas hukum dan kejujuran berada pada kategori sangat baik dengan persentase 85%, akuntabilitas manajerial berada pada kategori sangat baik dengan persentase 81%, kemudian indikator akuntabilitas program berada pada kategori sangat baik dengan persentase 81%, selanjutnya indikator akuntabilitas kebijakan berada pada kategori sangat baik dengan hasil persentase 82%, dan indikator akuntabilitas finansial berada pada kategori sangat baik dengan persentase 81%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan dimensi akuntabilitas dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa

Sereang Kecamatan Maritengnag Kabupaten Sidenreng Rappang berada pada kategori sangat baik dengan persentase 81%.

2. Faktor- faktor yang memengaruhi akuntabilitas

faktor kemampuan dan keterampilan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sereang menjadi faktor yang paling berpengaruh sebanyak 23% dari lima faktor yang ada yakni faktor kesadaran, faktor aturan, faktor organisasi, faktor sarana dan prasaran ,dapat disimpulkan pimpinan pengelola lebih meningkatkan kemampuan serta keterampilan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga pengelolaan BUMdes dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan dimensi akuntabilitas dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sereang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan hasil rekapitulasi pada variabel dimensi akuntabilitas berada pada kategori sangat baik dengan Sebpersentase 81%.
2. Faktor yang paling memengaruhi pada dimensi akuntabilitas dilihat pada faktor kemampuan dan keterampilan yang memiliki pengaruh sebesar 23%.

REFERENSI

Buku

Adisasmita, R. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Graha Ilmu. Makassar.

Ahmad, J. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Gava Media. Yogyakarta.

Alkadafi, M. 2014. . Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015. *Jurnal ElRiyasah* , 32-40.

Arifin. 2010. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Arifiyadi, T. 2008. *Konsep tentang akuntabilitas dan implementasinya di Indonesia*. September 10, 2009: http://www.depkominfo.go.id/portal/?act=detail&mod=artikel_itjen&view=.

Arikunto, S. 2006. *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.

Djalil, R. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*. RMBOOKS. Jakarta.

- Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. UMM Perss. Malang.
- Haris, S. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah)*. LIPI Press. Jakarta.
- Juliantara. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik, Pembaharuan*. Yogyakarta.
- Koentjaraningrat. 2005. *Pengantar Antropologi I*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Kurniawan, B. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia*. Jakarta.
- Lewis, R. 2003. *Human Genetica: Concepts & Application*. *The McGraw-Hill company Inc, Boston* , 23-29.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.

Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.

Muradi, & Rusli, Z. 2013. Akuntabilitas Pelayanan Publik. *Jurnal Adminisitrasi Pembangunan. Volume 1, Nomor 2* , 194-196.

Nazir, M. 2005. *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Rasul, S. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Detail Rekod. Jakarta

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

_____. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Suherman, S. A. 2007. *Farmakologi dan Terapi*. Gaya Baru. Jakarta.

Syofian, S. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Prenadamedia Group. Jakarta.

Widjaja. 2008. *Pemerintahan Desa / Marga*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Dokumen :

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi No. 04 Tahun 2015 tentang *Badan Usaha Milik Desa*.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.
4 Tahun 2015 tentang *Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.*

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 13 Tahun 2016 tentang
Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang *Desa.*